



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : Kep-001/E/EJP/02/2013
NOMOR : B / 9 / II / 2013

TENTANG

**KOORDINASI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
TERORISME**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MAHFUD MANNAN**, selaku JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGADIR JENDERAL POLISI H. MUHAMAD SYAFI'I, S.H.**, selaku KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/235/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Penunjukan dan Pendeklegasian untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Tindak Pidana Umum, yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pra penuntutan, penuntutan dan eksekusi perkara tindak pidana terorisme serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara Tindak Pidana Terorisme yang termasuk dalam daerah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per – 001/A/JA/09/2005 tentang Pemberitukan Satuan Tugas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per – 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



12. Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi dan kerja sama penanganan perkara tindak pidana terorisme;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka mempercepat dan memperlancar penanganan perkara tindak pidana terorisme.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penangkapan, penahanan dan pra penuntutan;
- b. Penuntutan;
- c. Pelaksanaan penetapan hakim dalam proses persidangan dan putusan pengadilan;
- d. Koordinasi.

S *6*

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Penangkapan, Penahanan dan Pra Penuntutan

Pasal 3

- (1) Setiap penangkapan terhadap orang/kelompok orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** segera diberitahukan dan dikoordinasikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pada Laporan Intelijen;
- (3) Laporan Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Komunitas Intelijen kepada Pengadilan melalui Penyidik guna mendapatkan Penetapan Hakim;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memaksimalkan penggunaan alat bukti elektronik pemeriksaan tindak pidana terorisme;
- (5) Penggunaan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Keterangan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

Pasal 4

Setiap penahanan terhadap orang/kelompok orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti yang cukup yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** segera diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian dan verifikasi terhadap barang bukti yang terlampir dalam Daftar Barang Bukti di berkas perkara dengan barang bukti yang tercantum dalam Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 6

Dalam hal adanya Barang Bukti yang diduga masih terkait dengan tindak pidana lainnya yang sedang diselidiki atau disidik, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan hal ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

J

K

Pasal 7

PIHAK KEDUA dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Ahli dituangkan pada Berita Acara dengan memuat metode dan cara pengambilan transkrip hardisk data, rekaman dan informasi untuk kelengkapan pemberkasan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat saksi yang keberatan bertatap muka secara langsung dengan terdakwa untuk memberikan keterangan di muka persidangan, maka saksi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** dalam tahap penyidikan;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Keberatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Surat Pernyataan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mendapatkan persetujuan Mahkamah Agung tentang pemeriksaan melalui *teleconference* terhadap Saksi yang bersangkutan dalam persidangan;
- (4) Apabila terdapat saksi di luar berkas perkara yang terkait dengan jaringan tindak pidana terorisme, **PIHAK KEDUA** membantu memanggil dan menghadirkan Saksi tersebut atas permintaan **PIHAK PERTAMA** demi kepentingan pembuktian di persidangan;
- (5) **PIHAK KEDUA** dalam hal melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi yang menjadi Tersangka dalam berkas terpisah, dilakukan perekaman audio/visual dengan didampingi Penasihat Hukum.

Pasal 9

- (1) Tempat persidangan dapat dipindahkan dari Pengadilan Negeri setempat ke wilayah hukum Pengadilan Negeri lain;
- (2) **PIHAK KEDUA** membantu proses pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kesepakatan **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kedua Penuntutan

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menitipkan penahanan Terdakwa dan Barang Bukti secara tertulis di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob Depok;

9

6

- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penitipan penahanan Terdakwa dan Barang Bukti beserta kelengkapan administrasinya dengan tingkat pengamanan tinggi dan dilakukan secara khusus untuk terdakwa dan barang bukti tindak pidana terorisme.

Pasal 11

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemanggilan Saksi di persidangan dengan Surat Panggilan Saksi yang dikirimkan melalui **PIHAK KEDUA**;
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah diketahui/diterima Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan Negeri;
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Panggilan Saksi dan mengupayakan kehadiran Saksi di persidangan;
- (4) Dalam hal saksi yang dipanggil masuk dalam program Perlindungan Saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka dalam pemeriksaan Saksi, **PARA PIHAK** dapat melibatkan LPSK.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Penetapan Hakim dalam proses persidangan** **dan Putusan Pengadilan**

Pasal 12

- (1) **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan Penetapan Hakim dalam proses persidangan dan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dibantu oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan kelengkapan Administrasi untuk melaksanakan Penetapan Hakim dalam proses persidangan dan Putusan Pengadilan dengan dibantu oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pengamanan dan pengawalan terdakwa/terpidana dari Rutan Penitipan sampai dengan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 13

PIHAK KEDUA dengan persetujuan Hakim Pengadilan Negeri dapat melakukan penyitaan kembali atas Barang Bukti yang akan dipergunakan untuk perkara lainnya.




Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 14

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap **PIHAK PERTAMA** dalam proses persidangan berkoordinasi dengan Kepolisian Wilayah;
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pengamanan dan pengawalan terdakwa dan saksi dalam proses persidangan berkoordinasi dengan Kepolisian Wilayah;
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia mengenai penempatan terpidana;
- (4) **PARA PIHAK** dapat mengadakan pertemuan rutin antara Penegak Hukum untuk menyamakan persepsi terkait penanganan perkara tindak pidana terorisme serta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional.

BAB V ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Analisis dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.




BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 17

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk Tim Pelaksana untuk menyusun Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya dari wakil-wakil **PARA PIHAK**;
- (3) Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN- LAIN

Addendum
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Perbedaan Penafsiran
Pasal 19

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Jangka Waktu
Pasal 20

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

